

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Roy Andi Siregar¹, Tofik Yanuar Chandra², Achmad Fitriani³
Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210
Email ;roysormin82@gmail.com¹, tofikchandra@pascajayabaya.ac.id²,
fitriani.achmad@gmail.com³

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person's behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim's consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family.

Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness

Abstrak: Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual,Saksi

Pendahuluan

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain .

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang (UU) . Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum . Isi di dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsis-

ten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara .

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak berseedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

Pelayanan umum pemerintahan di Indonesia sendiri berdasarkan pada prinsip negara hukum yang bermaksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyat . Setiap negara harus mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, dan saranaprasarana yang memadai untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan korban . Selain itu, tinjauan secara sosiologis merekomendasikan diperlu-

¹Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(1), 47-58

²Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59.

³Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Terselesaikan, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm 1

⁴Lihat Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 212

⁶Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 23

⁷Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2012, hlm 212

kannya sebuah pengaturan dan perlindungan hukum untuk saksi dan korban.

Hukum yang khususnya mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sematamata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat: 1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. 2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. 3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan. 4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. 5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera .

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku me-

nyimpang, perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Sebagaimana yang dikutip dalam Kora Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catatan Tahunan Komisi Nasional AntiKekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terakam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 259.150 kasus .

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Dalam hal tertentu, LPSK dapat memfasilitasi penganjutan permohonan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban melalui tindakan proaktif yang dilakukan dengan cara investigasi langsung setelah mendapat persetujuan Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan.

Melihat penjelasan diatas di mana LPSK memiliki peran untuk memberikan serta memperjuangkan perlindungan bagi saksi dan korban terutama pasca

⁸A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 151.

⁹Nasional Tempo.com, "Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam", melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 23.10 wib.

¹⁰Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2003, hlm.13

¹¹Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wiyanti, Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, (Jakarta: Hak Cipta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009)

¹²Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Masukan terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 1

lahirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penulis tertarik mengambil judul pembahasan sesuai panduan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sutrisno Hadi. MA yaitu: Judul yang dipilih masih dalam cakupan keilmuan yang didalami, judul cukup aktual untuk diangkat dalam bahasan, dan penulis mudah mengakses data yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk membahas mengenai “ Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ?.
2. Bagaimana bentuk Perlindungan yang memadai bagi kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ?.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk Perlindungan yang memadai bagi kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, karena dalam peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini disamping dipelajari peraturan-peraturan perundangan yang berlaku juga fakta-fakta hukum yang

harus dikembangkan, meneliti dan mengamati peraturan perundangan yang berlaku secara positifistis dalam pemenuhan hak restitusi anak.

Metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Yang mendukung data sekunder dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi pada perlindungan saksi dan korban.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Peran LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di Indonesia walaupun telah banyak dilakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban namun masih ditemukan kesulitan untuk dapat memberikan dan menemukan fakta yang dialami oleh saksi dan korban itu sendiri. Tanpa adanya perlindungan yang memadai untuk saksi dan korban akan membuat mereka sulit memberikan kesaksiannya. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 yang dilanjutkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi terobosan untuk mampu menutupi kelemahan-kelemahan berkaitan dengan terabaikannya para saksi dan korban.

Namun UU No. 13 Tahun 2006 yang mulai berlaku pada 11 Agustus 2006 ini dinilai masih belum maksimal sehingga LPSK mendorong agar di revisinya UU tersebut. Dalam proses revisi UU No. 13 Tahun 2006 LPSK melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan menyelesaikan naskah akademis yang dilanjutkan dengan adanya Surat Persetujuan Presiden (Surpres), dan kemudian revisi UU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2014.

Setelah melalui proses revisi selanjutnya diterbitkanlah UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹³Jurnal Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/80a53821020513b0de851077ec691da2.pdf> Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014, diunduh pada 30 Oktober 2022.

¹⁴Laporan Tahunan LPSK 2021, hlm 104

¹⁵Laporan Tahunan LPSK 2021, hlm 68

¹⁶Institute for Criminal Justice Reform, Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelaahan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK, (Jakarta: ICJR, 2014), hlm 8

atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa perubahan dan dampak yang besar untuk masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Kehadiran dari UU ini juga menunjukkan bahwa semakin banyaknya hak-hak dari korban tindak kejahatan yang diakui oleh negara.

Dua jenis perilaku peran seperti role perception dan role expectation juga semakin menguatkan penulis terkait dengan peran yang dilakukan oleh LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, di mana LPSK beserta dengan anggota ataupun instansi lainnya yang telah melakukan kerja sama dapat memposisikan anggota atau lembaganya dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Selain itu, LPSK juga harus secara maksimal memenuhi harapan-harapan dari masyarakat luas untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah tertulis di dalam UU No. 31 Tahun 2014. Sehingga peran LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban sebagaimana tertulis di dalam UU No. 31 Tahun 2014 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Pemberian layanan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban khususnya layanan dukungan hak prosedural dapat diberikan untuk memenuhi hak saksi dan korban seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014.¹⁷ Akan tetapi tidak semua hak-hak sebagaimana tertulis di dalam Pasal 5 dapat diberikan untuk saksi dan korban. Hak-hak yang diberikan hanya hak pendampingan, hak mendapatkan penerjemah, ataupun hak mendapatkan biaya transportasi. Susi Laningias mengatakan bahwa: Hak prosedural merupakan hak yang diberikan untuk saksi bukan karena ia merasa terancam ataupun terintimi-

dasi tapi karena situasi yang rentan misalnya seperti anak-anak atau korban kekerasan seksual. Mereka tidak terintimidasi ataupun terancam tetapi mereka sangat rentan situasinya. Dengan situasi rentan yang dialami membuat saksi dan korban diberikan layanan dukungan pemenuhan hak prosedural. Untuk memberikan layanan ini kemudian LPSK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

2. Layanan Perlindungan Fisik

Untuk melakukan perannya dalam memberikan jaminan perlindungan fisik bagi saksi dan korban yaitu saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya layanan perlindungan fisik lainnya yang juga diberikan oleh LPSK yaitu saksi dan korban berhak mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru.

Agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya yang dilindungi oleh LPSK mendapatkan keamanan, LPSK melakukan penjagaan dan pengawalan Saksi dan korban pun ditempatkan oleh LPSK di rumah aman (safe house) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 31 Tahun 2014. Hal ini dilakukan agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.

3. Layanan Bantuan Medis

Terkait dengan layanan bantuan medis dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota LPSK. Terdapat beberapa proses yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban yaitu harus menyerahkan beberapa persyaratan yang diperlukan, LPSK memberitahukan kepada saksi dan korban yang telah mengajukan

¹⁷Institute for Criminal Justice Reform, Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK, 8

¹⁸Laporan Tahunan LPSK 2021, hlm 111

¹⁹Lihat Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰Lihat Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹Laporan Tahunan LPSK 2021, 47

²²Laporan Tahunan LPSK 2021, 47

²³Laporan Tahunan LPSK 2021, hlm. 72

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

²⁵Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²⁶Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

permohonannya terkait layanan bantuan medis, dan yang terakhir dilanjutkan dengan perjanjian antara saksi dan korban dengan LPSK. Setelah melalui proses tersebut maka LPSK melalui Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK) akan merujuk saksi dan korban yang membutuhkan bantuan medis ke rumah sakit ataupun unit medis yang sebelumnya telah dikoordinasikan oleh LPSK.

Bantuan medis yang diberikan oleh LPSK meliputi biaya dokter rawat inap ataupun rawat jalan, biaya pengobatan, biaya penggantian transportasi, dan biaya makan-minum termasuk bagi pendamping dari pemohon. Selain itu terdapat pula layanan medis seperti pelayanan yang bersifat urgensi dan medis emergensi. Pelayanan yang bersifat urgensi merupakan layanan yang harus dilakukan secara cepat untuk korban sedangkan pelayanan yang bersifat emergensi merupakan layanan yang diberikan untuk korban yang menghadapi ancaman.

Selanjutnya LPSK juga memberikan santunan kematian berdasarkan dengan Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-197/1.2/LPSK/IV/2015 tentang Bantuan Pengurusan Jenazah bagi Terlindung yang meninggal dunia. Terkait dengan hal ini diberikan oleh LPSK untuk korban pelanggaran HAM berat karena mereka mengalami penyiksaan. Rata-rata klien LPSK dalam konteks korban pelanggaran HAM berat usia nya sudah sangat tua. Nah mereka ini kan sudah masuk dalam perlindungan LPSK biasanya mereka meninggal saat proses layanan maka LPSK akan segera memberikan santunan kematian.

Bagi korban yang membutuhkan bantuan medis rawat inap dan rawat jalan diberikan oleh LPSK salah satunya yaitu perawatan dan pengobatan yang mengharuskan korban untuk diajukan ke rumah sakit. Sedangkan untuk korban yang membutuhkan pelayanan urgensi dan emergensi layanan yang diberikan oleh

LPSK berupa perawatan yang sifatnya intensif seperti tersedianya perawatan ICU di rumah sakit yang telah diajukan oleh LPSK serta ditangani oleh dokter, perawat, dan perlengkapan secara khusus. Pelayanan dokter yang telah dipersiapkan oleh LPSK pun tidak hanya Dokter Umum tetapi juga terdapat Dokter Spesialis seperti dokter spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis gigi, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dialami oleh saksi dan korban. Hal tersebut dilakukan oleh LPSK agar layanan medis dapat terfokus pada pengobatan untuk penyakit-penyakit berdasarkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli medis untuk korban.

Sebelum korban memulai layanan medis yang akan diberikan, LPSK melakukan pengecekan posisi dari unit medis (rumah sakit) yang dapat diakses oleh korban kemudian LPSK melakukan kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Sehingga dengan semakin banyaknya korban di berbagai daerah yang membutuhkan bantuan medis maka keberadaan dari rumah sakit yang akan bekerjasama dengan LPSK juga semakin meningkat. Hal ini tentu akan membuat korban yang membutuhkan bantuan medis dapat dengan mudah untuk mengakses layanan tersebut pada rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan LPSK.

4. Layanan Bantuan Psikologis

Layanan bantuan psikologis diberikan untuk saksi dan korban dengan melewati beberapa pertimbangan, yaitu: layanan bagi korban pelanggaran HAM berat dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat trauma atas kejadian masalah yang dialaminya pada saat terjadi pelanggaran HAM, layanan bagi korban tindak pidana tertentu dapat diberikan dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan penguatan kondisi psikis dari korban, dan layanan bagi korban tindak pidana terorisme dapat diberikan dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat dari peristiwa terorisme yang dialaminya.

Bentuk layanan ini juga dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilakukan oleh anggota LPSK. Bentuk bantuan psikologis

²⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²⁸Ibid, hlm 14

²⁹Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 50-51.

³⁰Ibid hlm. 76.

³¹Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 2.

³²J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 7.

yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan para saksi dan korban. Seperti korban pelanggaran HAM berat akan diberikan bantuan psikologis oleh LPSK berupa rehabilitasi psikologis, karena korban pelanggaran HAM berat mengalami trauma akibat peristiwa masa lalu yang dihadapinya.

5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 yang didalamnya berisikan sebagai berikut:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan putusan LPSK. Bantuan yang diberikan oleh LPSK terkait layanan rehabilitasi psikososial meliputi sandang, pangan, papan, bantuan untuk memperoleh pekerjaan, bantuan untuk memperoleh pendidikan, dan pemulihan kejiwaan. Layanan psikososial pun tidak dapat dilakukan secara sendiri LPSK melainkan harus dilakukan kerjasamanya dengan beberapa lembaga terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Perumahan, dan lain sebagainya. Sehingga segala program-program yang dimiliki oleh pemerintah akan diarahkan untuk korban.
3. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi
Bagi layanan kompensasi diberikan oleh LPSK setelah adanya keputusan dalam Rapat Paripurna. Pada saat ini berdasarkan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 kompensasi diberikan untuk korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme. Untuk korban pelanggaran

HAM berat kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasanya kepada pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

Namun dalam praktiknya pemberian kompensasi bagi korban merupakan salah satu praktik yang jarang diberikan untuk korban. Selama periode tahun 2015 LPSK tidak menerima permohonan terkait layanan kompensasi untuk para korban. Hal ini justru berbeda pada tahun 2016 dimana LPSK memberikan layanan pengajuan kompensasi untuk korban Bom Thamrin. Untuk melakukan bantuan layanan fasilitasi kompensasi bagi korban Bom Thamrin LPSK melakukan koordinasi dengan Satgas Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung. Walaupun permohonan kompensasi tersebut disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan tetapi permohonan kompensasi tidak dicantumkan ke dalam tuntutan. Sehingga mengakibatkan permohonan kompensasi bagi para korban Bom Thamrin tidak terakomodir.

4. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi

Untuk memfasilitasi permohonan restitusi dilakukan oleh LPSK dengan cara mempersiapkan dokumen kerugian yang di derita atau dialami oleh korban, menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban sesuai dengan bukti yang ada dan hasil perhitungan kerugian ditandatangani oleh korban, dan mengirimkan permohonan restitusi ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan jumlah kerugian yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas pengajuan restitusi.

Di dalam praktiknya pemberian layanan restitusi dapat dilakukan oleh semua orang baik dari inisiatif korban ataupun LPSK. Berbeda dengan layanan kompensasi, layanan restitusi dapat diberikan untuk semua saksi dan korban. Akan tetapi pada saat ini yang mulai aktif berkaitan dengan layanan restitusi yaitu pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena di dalam satu kasus perdagangan orang di dalamnya terdapat banyak korban.

Bentuk Perlindungan Yang Memadai Bagi Ke-

pentingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat .

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan dapat diberikan dari banyak bentuk, yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah perlindungan yang diberikan oleh negara dalam bentuk hukum. Dalam hal ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negaranya, sesuai dengan ayat (1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural .

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat atau rakyat dari tinda-

kan sewenang-wenang dari penguasa atau pemerintah agar masyarakat dapat merasakan harkatnya sebagai masyarakat . Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia .

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan .

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 2. Jaminan kepastian hukum; 3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan; 4. Berkaitan dengan hak-hak rakyat; 5. Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelanggarnya.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang termasuk dalam kategori korban tidak langsung di sini yaitu, istri yang kehilangan sumi, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan sebagainya .

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban .

Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu : a. Korban yang tidak mempunyai kesalahan namun tetap menjadi korban, dalam hal ini murni kesalahan ada pada pelaku. b. Korban yang secara sadar atau tidak sadar mengakibatkan terjadinya kejahatan kepadanya, dalam hal ini korban terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Kesalahan tidak hanya pada pelaku namun juga pada korban. c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial rawan untuk menjadi korban kejahatan yaitu anak-anak, perempuan, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, penjudi, dan zinah .

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki korban untuk terjadi. b. Kerugian akibat kejahatan tersebut mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. c. Akibat yang merugikan si korban dapat terjadi karena kerjasama antar si pelaku dengan korban. d. Kejahatan mungkin tidak terjadi apabila tidak adanya hasutan dari si korban .

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihakpihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Penegakan dalam kasus pelecehan seksual pun mengalami kendalakendala dalam hal pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan guna mencari alat bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun dalam hal ini hakim tidak melihat langsung pembuktian tersebut, akan tetapi dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat demi tegaknya hukum. Tetapi pada kenyataannya dalam tahap pengumpulan alat bukti, penyidik mengalami kendalakendala dalam pencarian alat bukti tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: "Tidak seorang pun dapat di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHP,

yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan serta mengumpulkan bukti, dimana dalam pembuktian ini memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan guna mencari fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Dalam kasus pelecehan seksual, alat bukti yang berperan penting ialah surat. Surat adalah keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh seorang ahli dalam kapasitas bidangnya. Dalam kasus pelecehan seksual keterangan surat adalah berupa visum, yakni dari keterangan dokter forensik berupa catatan atas apa yang dialami oleh korban. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme pencarian bukti, keterangan saksi sangat sulit didapatkan. Sehingga peran ahli dalam mengeluarkan surat adalah alat bukti yang kuat dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dikutip sebagai berikut, Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, Dirahasiakan identitasnya, Mendapat identitas baru, Mendapat tempat kediaman sementara, Mendapat tempat kediaman baru, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat hukum, Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyaknya kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan

Pemerintah”.

Tata cara permohonan dan pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
3. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi”. Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/atau korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa: Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban. b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Adapun kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau ru-

musan tindak pidana yang tersebar di banyak undang-undang di luar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali. Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila, yaitu dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497. Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (strafmaat) tindak pidana asusila RUU KUHP adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

1. Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
3. Minimum khusus untuk pidana denda adalah kategori IV;
4. Maksimum khusus untuk pidana denda adalah kategori VI.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud di atas juga berhak untuk mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan

semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Antara lain LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: 1. Hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat; 2. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai

Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikeantasan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat,

merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Kesimpulan

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin menguat seiring dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU tersebut memberi kemajuan yang cukup signifikan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan ataupun kelembagaannya. Peran LPSK berdasarkan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentu nya sangat besar karena berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 telah dilakukan perluasan untuk para saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK. Meningkatkan peran LPSK tidak terlepas ditingkatkannya status unsur pelayanan administrasi yang sebelumnya Sekretariat setingkat jabatan eselon II.a menjadi setingkat eselon I.a sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih

dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Daftar Pustaka

Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, 2007.

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(1), 47-58

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012.

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Siti sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan, Airlangga University, Surabaya, 2005.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Naskah Akademik RUU KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

Nasional Tempo.com, "Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam", melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 23.10 wib